



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

RABU, 9 JANUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 92 ayat (2) huruf c frasa *3 (tiga) atau 5 (lima) orang*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Palaloi
2. Melianus Laoli
3. Abdul Rasyid
4. Sitefano Gulo
5. Alex

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Rabu, 9 Januari 2019, Pukul 11.10 – 11.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Palaloi
2. Melianus Laoli

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mustafa Kamal Singadirata
2. Januardi
3. Syahrial

C. Pemerintah:

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Wahyu Chandra | (Kementerian Dalam Negeri) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Persidangan untuk Perkara Nomor 93/PUU-XVI/2018 untuk mendengarkan keterangan DPR dan Kuasa Presiden.

Sebelumnya, dipersilakan Pemohon untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Yang Mulia. Pada sidang hari ini, saya mewakili Pemohon, saya sendiri H. Mustafa Kamal Singadirata, S.H., M.H., Advokat Januardi, Konsultan Hukum Bapak Syahrial. Prinsipal dua orang, yaitu Bapak Palaloi, S.H., dan Bapak Laoli. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, dari DPR berhalangan, ada surat pemberitahuan, "Ada rapat yang tidak bisa ditinggalkan." Kuasa Presiden? Silakan.

4. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari ... kami dari Kuasa Presiden, yang pertama bahwa kami hadir. Sebelah kanan saya, Bapak Chandra dari Kementerian Dalam Negeri, dan sebelah kiri Pak Purwoko dari Kementerian Hukum dan HAM, dan saya sendiri Pak Surdiyanto. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, Yang Mulia, ada beberapa hal yang ingin Pemerintah sampaikan.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

6. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Yang pertama, Yang Mulia. Kami dari Pemerintah sudah menyiapkan Keterangan Presiden, namun dengan tidak sengaja tadi pukul ... seyogianya ini akan dibacakan oleh Kepala Biro Hukum Kementerian

Dalam Negeri, yaitu Bapak Sigit, tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, kami dari tadi pukul 10.00 WIB kami menerima kabar bahwa beliau belum bisa membacakan karena ada kepentingan yang sangat mendesak, yang tidak bisa kami atasi, gitu. Kemudian, yang ... itu yang pertama.

Nah, kemudian yang kedua, Yang Mulia. Kami memohon kepada Yang Mulia, apakah kami bisa mewakilkan untuk membacakan, atau kami hanya bisa menyerahkan keterangan tersebut, atau mungkin bisa dilakukan penundaan pembacaannya? Mungkin itu, Yang Mulia, kami dari Pemerintah, tidak bermaksud apa ... sengaja, tapi memang ini benar-benar sangat apa ... berita yang betul yang ingin saya sampaikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon petunjuk, Yang Mulia? Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Yang akan membacakan siapa?

8. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Kalau diizinkan, Pak Purwoko yang sebagai Kasubdit Bidang Polhukam, yang membidangi pengujian ini, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Kasudit itu Eselon III, ya?

10. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya, betul, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, untuk sekali ini bisa, tapi lain kali diusahakan, ya.

12. PEMERINTAH: PURWOKO

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan.

14. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemerintah akan membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia).
2. Nama : Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami secara lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian materi Pasal 92 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu terhadap Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang dimohonkan oleh Palaloi, S.H., dan kawan-kawan, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. M. Kamal Singadirata, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat, konsultan hukum, asisten advokat pada Law Firm M. Kamal Singadirata dan Rekan, yang berkedudukan di Gedung Signature Park 01, Jalan M. T. Haryono, Kavling 22, Jakarta. Sesuai register di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 93/PUU-XVI/2018.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

- I. Pokok Permohonan Para Pemohon.
Bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk menguji materi Pasal 92 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pemilu terhadap Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.
Terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam ... oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan

Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007?

III. Penjelasan Pemerintah terhadap dalil uji formil yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.
2. Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintah dari pusat hingga daerah.
3. Dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil agar rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempurnaan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
4. Secara prinsip objek permohonan a quo diperlukan sebagai dasar untuk menyederhanakan dan menyelaraskan, serta menggabungkan pengaturan pemilu yang termuat dalam tiga

undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta pemilu. Sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, mengingat sudah tepatnya tindakan pembentuk undang-undang, kiranya sudah sepatutnya Permohonan uji materi undang-undang a quo tidak dapat diajukan pengujian materi di Mahkamah Konstitusi.

5. Ketepatan tindakan pembuat undang-undang kiranya sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi sebagai dimuat ... sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut. Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai ilegal policy. Oleh karena pembentuk undang-undang meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pemilih kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.
6. Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Daerah ... eh, Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.”

7. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan pengujian Pasal 92 ayat (2) huruf c undang-undang a quo yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.
8. Dari beberapa pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi undang-undang yang dinilai bersifat open legal policy, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.
9. Bahwa Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan batu uji terhadap pengujian Pasal 92 ayat (2) huruf c undang-undang a quo, sama sekali tidak menetapkan bahwa jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota adalah 5 orang seperti yang dikehendaki oleh Pemohon. Dengan demikian jelas pengaturan mengenai jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota adalah pengaturan yang bersifat open legal policy dan jika pun jumlah tersebut akan diubah di masa mendatang menjadi 5 orang, maka perubahan hal tersebut dilakukan melalui revisi peraturan perundang-undangan atau legislative review dan bukan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi.
10. Bahwa anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota yang hanya 3 orang akan berimplikasi terhadap terganggunya asas pelaksanaan pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta berpotensi terganggunya pelaksanaan pemilu, maka sebaiknya Para Pemohon memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan persoalan inkonstitusionalitas norma dan persoalan pada tataran implikasi norma. Dengan demikian, mengingat bahwa dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon terhadap Pasal 92 ayat (2) huruf c undang-undang a quo menyangkut mengenai implementasi norma, yakni kekhawatiran bahwa pelaksanaan norma a quo akan mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pemilu dan bukan mengenai kesalahan atau pertentangan norma dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka Pemerintah berpendapat Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili apa yang dilakukan oleh suatu lembaga negara dalam suatu pengujian undang-undang, tetapi mengadili norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, sudah sepatutnya

permohonan pengujian Pasal 92 ayat (2) huruf c undang-undang a quo yang diajukan oleh Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

11. Bahwa pengurangan jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota, dimana tidak lagi berjumlah 5 orang, akan tetapi telah berkurang menjadi 3 orang merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam melakukan efisiensi pendanaan pemilu, sehingga diharapkan APBN juga dapat diprioritaskan untuk pendanaan lainnya.
12. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Para Pemohon nantinya dapat ikut serta memberikan masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan undang-undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam menentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Alinea ke 4 Undang-Undang Dasar 1945.

IV. Petitum.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 92 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Ketua, Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kami ucapkan terima kasih. Hormat kami Kuasa Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Tjahjo Kumolo), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Yasonna H. Laoly). Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Pak Purwoko.

Dari meja Hakim tidak ada pertanyaan, ya? Ya, cukup. Baik, Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan mengajukan ahli.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Berapa orang?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Yang sudah terdata itu 1 orang.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, 1 orang saja, ya. Dari Kuasa Presiden akan mengajukan ahli, atau saksi, atau cukup?

18. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Untuk sementara belum ingin sampaikan, tapi nanti kalau ada perkembangan nanti akan disampaikan lebih lanjut, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Ya, untuk ahlinya supaya diserahkan keterangan ahli dan CV-nya, 2 hari sebelum hari sidang.

Bukti tambahan ada P-3 sampai dengan P-7, ya, benar?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Sudah dilengkapi, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Benar, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Ya.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya, untuk mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon, sidang ditunda hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, pukul 11.00 WIB. Ya, jelas ya? Ya. Kuasa Presiden, ya?

Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.31 WIB

Jakarta, 9 Januari 2019
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001